



**PUTUSAN**

**Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. ABIDIN DG. NABA;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 9 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kemakmuran RT/RW : 004/001 Kel/Desa Mappasile,  
Kec. Pangkajene Kab. Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/217/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa H. Abidin Dg. Naba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Sachruddin S., S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam register Nomor : 85/KP-pid/HK/VIII/2024/PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ABIDIN DG NABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H. ABIDIN DG NABA, berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar rekening koran No. Rek BCA 7685308339 a.n SYARIFUDDIN;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161, Luas Tanah 8x12 M2 (kwitansi sesuai dengan aslinya);
  - 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) I tanggal 5 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.
  - 1 (satu) rangkap somasi (peringatan) II tanggal 23 Mei 2023 kepada H. Abidin Daeng Naba.
  - 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 04 Juli 2019;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Mei 2020;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 7.000.000;- (tujuh juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 12.000.000;- (dua belas juta rupiah) tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 15200020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 28 Nopember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer No. Rek Mandiri 1520020001919 a.n. M. RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp. 21.000.000;- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer No. Rek BNI \*\*\*\*\*077 a.n. MUHAMMAD RIDAH PAHMI ALAM ke Bank BCA No. Rek: 4053999959 a.n. PT. Anrong Bumi Perkasa sebesar Rp.20.500.000;- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara lain an. M.RIDAH PAHMI ALAM.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa H. Abidin dg. Naba, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
2. Membebaskan terdakwa H. Abidin dg. Naba dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa H. Abidin dg. Naba dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan terdakwa H. Abidin dg. Naba dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

## Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan yang telah dibacakan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa H. ABIDIN DG NABA bersama saksi M. RIDAH PAHMI ALAM (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 setidaknya-tidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM menyuruh terdakwa H. ABIDIN DG NABA sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar mencari dana untuk pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, setelah itu terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian terdakwa menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa menerima telepon dari saksi M. RIDAH PAHMI ALAM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekira pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran terdakwa sebelumnya tetap berlaku yaitu terdakwa menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai dari saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, sekira pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian membawakan terdakwa dan sekira pukul 11.30 wita menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Raflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, setelah itu terdakwa menyerahkan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam terdakwa via transfer ke rekening saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa dengan melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu iktikad baik dari terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebanyak Rp.4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa bersama M. RIDAH PAHMI ALAM belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.

Bahwa terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM belum membayarkan semua uang yang telah dijanjikan kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa H. ABIDIN DG NABA bersama saksi M. RIDAH PAHMI ALAM (dilakukan penuntutan terpisah), pada waktu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 setidaknya-tidaknya pada hari lain masih dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM menyuruh terdakwa H. ABIDIN DG NABA sedang berada di rumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar mencari dana untuk pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, setelah itu terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang sedang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian terdakwa menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa menerima telepon dari saksi M. RIDAH PAHMI ALAM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekira pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran terdakwa

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tetap berlaku yaitu terdakwa menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu terdakwa mengiyakan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai dari saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa, sekira pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian membawakan terdakwa dan sekira pukul 11.30 wita menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, setelah itu terdakwa menyerahkan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam terdakwa via transfer ke rekening saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada terdakwa dengan melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu iktikad baik dari terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit sebanyak Rp.4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa bersama M. RIDAH PAHMI ALAM belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi M RIDAH PAHMI ALAM belum membayarkan semua uang yang telah dijanjikan kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 10 September 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa H. Abidin Dg. Naba tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan adanya kejadian yang Saksi alami;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang ada pada BAP Penyidik sudah benar semua;
  - Bahwa kejadiannya terjadi sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020, bertempat di Jalan Paramuka Parangrea, RT/RW 004/005, Kelurahan/Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
  - Bahwa awalnya di akhir tahun 2019, Terdakwa H. Abidin Dg Naba butuh dana untuk melakukan pemecahan SHM atas tanah dan bangunan perumahan subsidi 58 unit Jl. Andi Caco Residence beralamat di Kel. Jagong, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep, setelah itu Terdakwa H. Abidin Dg Naba menghubungi Saksi secara langsung bertempat di perumahan Tanjung Bunga, jalan Azalea No. 1 Clusster raflesia Tanjung Bunga dan meminta modal sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah), untuk melakukan pemecahan SHM dan menjanjikan akan memberikan fee 10 % setiap bulan dengan lama pinjaman 3 bulan (secara lisan) dan juga menjanjikan akan mengembalikan uang setelah perumahan tersebut ada yang terjual, sehingga dengan kata-kata Terdakwa H. Abidin Dg Naba itu membuat Saksi tertarik.

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa H. Abidin Dg Naba menghubungi Saksi via telpon agar menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa H. Abidin Dg Naba memerintahkan Saksi Farid Maricar untuk datang mengambil uang secara tunai ke rumah Saksi di Jl. Paramuka Parangrea, RT/RW:004/005, Kel/Desa Maccinibaji, Kec. Bajeng, dimana pada saat penyerahan uang dari Saksi kepada Saksi Farid Maricar disaksikan oleh anak Saksi sendiri bernama Saudari Dhea Fadillah yang saat itu sedang menyapu;
- Bahwa Saksi M Farid Maricar datang mengambil uang tunai dari Saksi sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 10.0 Wita, dan Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M Farid Maricar;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 22 Januari 2020, Saksi mentransfer dari rekening BCA atas nama Syarifuddin 7685308339 ke rekening BCA atas nama Saksi M. Ridah Pahmi Alam sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer ke rekening Saksi M. Ridah Pahmi Alam atas permintaan Terdakwa H. Abidin Dg Naba via telpon yang meminta agar uang tersebut ditransfer ke rekening anaknya yaitu Saksi M. Ridah Pahmi Alam,;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 Saksi mentransfer dari rekening BCA atas nama Syarifuddin 7685308339 ke rekening BCA Saksi M. Ridah Pahmi Alam sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan Terdakwa H. Abidin Dg Naba via telpon agar uang tersebut ditransfer ke rekening anaknya yaitu Saksi M. Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Januari 2020, Saksi mentransfer dari rekening BCA atas nama Syarifuddin 7685308339 ke rekening BCA anaknya atas nama M. Ridah Pahmi Alam sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa H. Abidin Dg Naba via telpon agar uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi M. Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa setelah dana tersebut Saksi serahkan baik via tunai maupun transfer kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba dengan rincian secara tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Saksi Farid Maricar dan secara Transfer sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali melalui rekening BCA a.n. M. Ridah Pahmi Alam sehingga total keseluruhan uang yang telah saksi serahkan sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan uang tunai kepada Saksi M Farid Maricar dan melakukan transfer ke rekening anak Terdakwa atas nama Saksi M Ridah Pahmi Alam semua atas perintah Terdakwa H Abidin Dg Naba;

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah memiliki rekening atas nama anak dari Terdakwa yaitu Saksi M Ridah Pahmi Alam karena Saksi dulu ada hubungan kerjasama membuat perumahan di Kabupaten Pangkep yang merupakan kerjasama antara pimpinan Saksi dengan Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Terdakwa H . Abidin Dg Naba sama sekali belum pernah membayar atau mengembalikan uang Saksi walau sesenpun;
- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti saat memberikan uang tunai kepada Saksi M Farid Maricar, tapi kalau mengenai uang yang ditransfer kepada Saksi M Ridah Pahmi Alam, Saksi memiliki bukti transfer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa H Abidin Dg Naba melakukan pemecahan sertifikat atau tidak;
- Bahwa Terdakwa H Abidin Dg Naba baru menawarkan sebuah rumah kepada Saksi pada tahun 2024, setelah Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres, sebelumnya Saksi sudah sering bertemu dengan Terdakwa di Kantor Polda dan menagih Terdakwa namun Terdakwa hanya selalu berkata kepada Saksi untuk bersabar namun tidak ada realisasi;
- Bahwa Saksi hanya meminta untuk dikembalikan modal uang saksi karena rumah Saksi akan dilelang oleh bank karena hutang, kemudian Saksi dibantu oleh Penyidik untuk meminta uang kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba dan saat itu Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang sebanyak 3 (tiga) kali namun kenyataannya tidak ada dan saat itu Saksi pernah ditawarkan rumah namun Saksi tidak menerima rumah yang diberikan oleh Terdakwa H Abidin Dg Naba karena rumah yang akan diberikan tersebut masih dalam tahap pembangunan, saat itu Saksi bersama dengan Penyidik mengecek langsung rumah yang akan diberikan tapi ternyata rumah tersebut masih dalam tahap pembangunan dan baru terbangun sekitar 40 % (empat puluh persen);
- Bahwa Perumahan Andi Caco Residence dibangun pada tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 sudah banyak rumah yang terjual dan hampir habis pada perumahan Andi Caco Residence, namun uang Saksi belum juga dikembalikan dan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikannya;
- Bahwa Saksi tidak akan menyerahkan uang seandainya Saksi hanya berbicara pada anaknya, anaknya hanya formalitas pada perusahaan yang buat semua kesepakatan adalah Terdakwa;
- Bahwa nama Terdakwa H. Abidin Dg Naba tidak ada terdapat pada struktur perusahaan, akan tetapi yang ada adalah nama anaknya yaitu Saksi M. Ridah Pahmi Alam dan semua kesepakatan terjadi antara bos Saksi yaitu Frans Sumbuh dengan PT Anrong Bumi Perkasa adalah Terdakwa H Abidin Dg Naba;

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Saksi, saat itu Terdakwa minta dibantu untuk dipinjamkan uang, karena pihak dari Jakarta yaitu Frans Sumbuh sudah tidak mau berbicara dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah ketahuan banyak kecurangannya, Terdakwa ketahuan telah menjual rumah tanpa sepengetahuan dari Frans Sumbuh, maka diantara Frans Sumbuh dengan Terdakwa H. Abidin Dg Naba sudah tidak ada hubungan komunikasi dan hubungan dari segi finansial;
- Bahwa Saksi tidak membuat tanda terima pinjam uang, karena Saksi berfikir bahwa Terdakwa H Abidin Dg Naba adalah orang yang baik, untuk nilai uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ada saksi yang menerima uang tersebut dari Saksi dan kalau untuk bukti transfer Saksi juga memiliki bukti transfernya, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa H Abidin Dg Naba sudah mengakui di depan penyidik sewaktu bertemu di Kab. Pangkep kalau uang sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta) sudah diterima oleh Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang bunga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada namanya di perusahaan karena Terdakwa namanya sudah di blacklist di bank;
- Bahwa Frans Sumbuh masuk sebagai komisaris dalam PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa yang berhubungan dengan pendanaan atas perumahan tersebut adalah Frans Sumbuh berhubungan langsung dengan Terdakwa H Abidin Dg Naba bukan dengan M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa yang berhubungan dengan pembangunan uangnya tidak ada masuk ke saudara M Ridah Pahmi Alam, uang pembangunan hanya lewat Saksi dan ibu Helmi dan itu sudah kesepakatan kami secara lisan kalau biaya pembangunan perumahan uangnya tidak lewat rekening perusahaan, kalau yang lewat perusahaan adalah kredit yang dipinjam dan masuk ke rekening perusahaan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk direkening saksi M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa bukan Direktur M Ridah Pahmi yang pinjam uang akan tetapi Terdakwa H Abidin Dg Naba yang pinjam uang, Saksi sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dengan Terdakwa dan bertatap muka langsung kemudian Terdakwa H Abidin Dg Naba menelpon Saksi, Saksi tidak akan mungkin menyerahkan uang kepada Terdakwa kalau hanya direkturnya yang mau pinjam karena sepengetahuan Saksi semua aktifitas perusahaan dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa M Farid Richard adalah orang/pekerja dari Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi menyerahkan 5 (lima) ikat uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) ikat adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Saksi simpan di dalam map amplop kertas;

- Bahwa Saksi baru melaporkan Terdakwa H. Abidin Dg Naba pada tahun 2024 karena Saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa H Abidin Dg Naba juga memiliki banyak kasus/perkara dengan orang lain termasuk Terdakwa juga bermasalah dengan pimpinan Saksi di Pangkep. Saksi sering bertemu Terdakwa di Kantor Polda, setiap Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa H Abidin Dg Naba, Saksi pasti menagih akan tetapi hanya dijawab "sabar", "sabar tunggu kasus yang lain selesai baru Terdakwa H Abidin Dg Naba akan membayar saksi". Pada saat rumah Saksi akan di lelang Saksi Korban baru melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, jadi sebelum melaporkan Terdakwa H Abidin Dg Naba, Saksi sudah melakukan beberapa kali upaya penagihan bahkan sudah tak terhitung dan Saksi juga sudah melakukan somasi kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba melalui surat yang dikirim lewat JNE namun tidak ada tanggapan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi punya pinjaman uang di bank yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan oleh Saksi untuk mencicil rumah akan tetapi Saksi pinjamkan kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba, karena Terdakwa H Abidin tidak melunasinya sehingga Saksi tidak bisa menebus rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi masih tinggal di rumah tersebut, pemenang lelang masih mengizinkan saksi untuk tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Pelaksana pembangunan pada PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa saksi sebagai pelaksana dari investor dari Jakarta yang memodali pembangunan perumahan, saksi tidak punya perusahaan sendiri, setelah selesai pembangunan perumahan PT Anrong Bumi Perkasa yang bertugas melakukan penjualan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak PT Anrong Bumi Perkasa membangun lokasi perumahan Saksi Korban baru kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah membangun perumahan di atas bendera PT Anrong Bumi Perkasa sebanyak 70 (tujuh puluh) unit lebih, dan harga untuk 1 (satu) unit saat itu harganya masih Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), makanya saat Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi, Saksi yakin uang yang dipinjam oleh Terdakwa akan kembali karena perumahan yang dibangun tersebut jumlahnya banyak;
- Bahwa Terdakwa memiliki perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak memiliki modal, Terdakwa saat itu menyampaikan bahwa Terdakwa H Abidin Dg Naba memiliki banyak lahan untuk mendirikan perumahan

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata bukan lahannya melainkan lahan milik orang lain yang mana Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara panjar kepada para pemilik lahan, sehingga yang memodali dan melunasi semua lahan tersebut adalah atasan Saksi yang bernama Frans Sumbuh bekerja sama dengan Terdakwa membuat perumahan;

- Bahwa Saksi Pahmi Ridha Alam adalah Direktur pada PT Anrong Bumi Perkasa, akan tetapi nama tersebut hanya sekedar formalitas sebagai Direktur pada perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa, semua aktifitas perusahaan dilakukan oleh Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa benar melakukan pemecahan sertifikat atau tidak, karena untuk pemecahan sertifikat dilakukan oleh PT Anrong Bumi Perkasa, atasan Saksi yaitu Frans Sumbuh hanya sebagai investor pada perumahan dan menyerahkan semua pengurusannya ke PT Anrong Bumi Perkasa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu :

- Bahwa uang yang Terdakwa H Abidin Dg Naba pinjam adalah uang milik Frans Sumbuh bukan uang milik Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa yang berbicara mengenai pinjaman bukan Terdakwa melainkan anak Terdakwa M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa yang benar ditransfer dulu Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) baru diberi uang cash sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anak Terdakwa yaitu Saksi M Ridah Pahmi Alam sudah mentransferkan uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa H Abidin Dg Naba tidak pernah berbicara mengenai hutang piutang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tetapi anak Tedakwa yaitu M Ridah Pahmi Alam yang berbicara dengan Saksi Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. M. FARID MARICAR BIN M DAUD MARICAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perintah dari Terdakwa H Abidin Dg Naba kepada Saksi untuk mengambil uang sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa H Abidin Dg Naba dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang ada pada BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT Anrong Bumi Perkasa, PT Alam Indah dan CV Ratu Indah sejak 2013 sampai dengan sekarang;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik perusahaan ada yang bernama M Ridah Pahmi Alam ada yang bernama Dinda dan Terdakwa namanya berada di PT Alam Indah dan CV Ratu Indah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengambil uang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri pada bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kec. Bajeng, kab Gowa di rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mengambil uang adalah Terdakwa H. Abidin Dg. Naba dengan mengatakan kepada saksi *"tolong ambil uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Pak Syarifuddin Bin Syamsuri"*, kemudian Saksi bertanya *"apa sudah ada konfirmasi dengan saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri"* dan Saksi M Ridah Pahmi Alam berkata *"sudah hajiku sudah telpon pak Syarifuddin Bin Syamsuri"* dan saat menyampaikan hal tersebut terjadi di perumahan Perum Raflesia jalan Azalea Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar yaitu rumah yang dipakai tempat tinggal sementara Terdakwa bersama keluarganya dimana saat itu ada Terdakwa H Abidin Dg Naba dan Saksi. M Ridah Pahmi Alam,
- Bahwa setelah Saksi disuruh mengambil uang oleh Terdakwa H. Abidin Dg. Naba kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Korban di Jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa bersama Pak Hari yang membawa mobil Pajero warna hitam dan sesampainya di rumah saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri, saksi melihat uangnya sudah disiapkan oleh saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Korban kemudian Saksi langsung membawa uang tersebut ke perumahan Metro Tanjung dan melaporkan kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba kalau uangnya sudah ada, Terdakwa H. Abidin Dg Naba mengatakan untuk membawa turun uang tersebut dan sesampainya Saksi di dalam rumah kemudian uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba dan Terdakwa H Abidin Dg Naba menyerahkan uang tersebut kepada anaknya yaitu M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada pesan dari saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena sudah ada konfirmasi dari awal antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian secara tertulis atau tidak, yang saksi tahu uang itu dipergunakan oleh Terdakwa H Abidin Dg Naba untuk pengurusan legalitas;

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengambilan uang, saksi pernah dengar sendiri dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri bahwa uang akan dikembalikan dengan lama pinjaman 3 (tiga) bulan dan ada beban bunga sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba kemudian saksi berangkat menuju ke Pangkep;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri termasuk saksi sendiri merupakan satu tim, saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri bersama dengan ibu Heni adalah orang yang ditugaskan untuk membangun perumahan sejumlah 58 (lima puluh delapan) unit di lokasi lahan milik Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Terdakwa H Abidin Dg Naba meminjam uang kepada saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena pada waktu itu Terdakwa butuh dana, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah minta tolong kepada saksi dan saksi mengetakan kepada saksi Syarifuddin Bin Syamsuri siapa tahu saksi Syarifuddin Bin Syamsuri ada memiliki dana;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang dibangun saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri ada 58 (lima puluh delapan) unit rumah di perumahan Andi Caco Residence dan pada tahun 2020 perumahan dalam proses pembangunan;
- Bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2024, semua rumah sudah terbangun sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit dan yang terjual sudah lebih dari separuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ada juga uang yang diserahkan yaitu dengan cara transfer, dan saksi tahu ceritanya dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang Saksi Korban sudah dikembalikan atau tidak tetapi saksi dengar dari cerita Terdakwa H Abidin Dg Naba, kalau saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri sudah pernah dibayar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa meminjam uang kepada Saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri untuk pemecahan sertifikat pada perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa apabila ada rumah terjual uangnya masuk ke perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa saksi bergabung dengan Terdakwa H Abidin Dg Naba pada tahun 2013 saat dipertemukan oleh pihak bank BTN untuk membantu Terdakwa, Terdakwa saat itu bekerja sendiri menjalankan perusahaannya karena anaknya M Ridah Pahmi Idris masih dibawah umur seiring waktu berjalan anaknya mulai dibina sampai memenuhi syarat untuk mendirikan Perusahaan untuk anaknya;
- Bahwa sebelum bergabung dengan ibu Ikke Liemewa dan Pak Frans Sumbuh sudah ada bangunan rumah sebanyak 100 (seratus) unit di lokasi yang sama;

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan yang dipakai bekerjasama antara Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri dan Terdakwa adalah PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak diinformasikan bahwa ibu Ikke Liemewa masuk bekerja di PT Anrong Bumi Perkasa sebagai direktur, seiring berkembang yang mana saham perusahaan sebesar 50 % dikuasai oleh ibu Ikke Liemewa dan Bapak Frans Sumbuh sehingga berubah posisinya menjadi direktur utama, terakhir di tahun 2019 ibu Ikke Liemewa kemudian menjadi Komisaris, jadi di dalam satu bulan ada tiga kali terjadi perubahan struktur;
- Bahwa saat terjadi pertemuan antara ibu Ikke Liemewa dan Terdakwa saksi tidak pernah dilibatkan nanti ada masalah baru saksi dilibatkan;
- Bahwa yang membiayai pendanaan perumahan selain bekerja sama dengan pihak ketiga, ada juga pihak perbankan kemudian ibu Ikke Liemewa masuk bergabung dalam pendanaan perumahan;
- Bahwa Terdakwa H Abidin Dg Naba perannya sebagai pemilik lahan;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri ada orang tuanya yang duduk agak jauh di bale-bale;
- Bahwa peruntukan perusahaan anaknya M Ridah Pahmi Alam, tapi tidak bisa dikatakan bukan perusahaan dari Terdakwa karena perusahaan M Ridah Pahmi Alam juga merupakan regenerasi dari perusahaan Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa Saksi korban pernah ditawarkan rumah sebelum saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri melapor ke kantor polisi ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil uang dari saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak ada tanda terima dan saat Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba tidak ada tanda terima;
- Bahwa yang berbicara kepada saksi untuk pergi mengambil uang adalah Terdakwa H Abidin Dg Naba;
- Bahwa benar Terdakwa H Abidin Dg Naba mengatakan kepada Saksi dengan berkata "tolong ambil uang itu pada Syarifudin untuk legalitas PT Anrong Bumi Perkasa"
- Bahwa Perumahan Andi Caco Residence terletak di Jalan Jagong, Kecamatan Pangkajene Kab Pangkep dan pemilik Perumahan Andi Caco Residence ada dua yaitu PT Anrong Bumi Perkasa dan PT Alam Indah ;
- Bahwa untuk tahun 2019 PT Anrong Bumi Perkasa sudah dikelola oleh M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa PT Alam Indah dan PT Anrong Bumi Perkasa bergerak di bidang property dan berdiri sudah lama;
- Bahwa PT Alam Indah direktornya adalah H Abidin Dg Naba dan PT Anrong Bumi Perkasa direktornya adalah M Ridha Pahmi Alam.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perumahan Andi Caco Residence sudah ada Sertifikat yang dipecah, pemecahan SHM dilaksanakan diatas tahun 2020 setelah peminjaman uang;
- Bahwa yang melakukan pemecahan sertifikat adalah dari pihak dari PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri belum dikembalikan oleh Terdakwa karena belum ada dana;
- Bahwa yang saksi ketahui uang dari saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri digunakan Terdakwa H Abidin Dg Nai untuk pemecahan sertifikat;
- Bahwa Saksi pada saat telah menerima uang saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri, saksi dan terdakwa dibulan yang sama ke BPN untuk mengurus pemecahan, dan saat itu bertemu dengan Kepala BPN, namun setelah itu saksi sudah tidak tahu kelanjutan pengurusannya;
- Bahwa uang milik bos Syarifuddin Bin Syamsuri itu saksi dengar nanti dibelakang, yang jelas saksi terima uang langsung dari saksi Syarifuddin Bin Syamsuri ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada uang yang ditransefer setelah penyerahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dari saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil uang ke Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri adalah Terdakwa H Abidin Dg Nai dan kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa H.Abidin Dg Nai memberikan uang tersebut ke anaknya Saksi M Ridah Pahmi Alam, dan Terdakwa menyampaikan kalau uang tersebut untuk PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa di dalam struktur PT Anrong Bumi Perkasa tidak ada terdapat nama H Abidin Dg Naba;
- Bahwa menurut saksi, M Ridah Pahmi Alam umurnya masih muda tidak mungkin menyuruh saksi untuk mengambil uang, maka diwakilkan kepada ayahnya yaitu Terdakwa H Abidin Dg Naba, umur M Ridah Pahmi masih berumur 21 (dua puluh satu) tahun masih perlu pendampingan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa sehingga penyerahan uang dilakukan melalui transfer sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perumahan yang ada di Andi Caco Residence sudah ada yang laku lebih dari separuh, kurang lebih 29 Unit yang laku, harga satu unit saat kejadian Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) berarti totalnya kurang lebih seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang akan dikembalikan apabila legalitas atau pemisahan sertifikat sudah selesai, yang kedua Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri minta tolong untuk menagih dananya yang dipinjamkan ke terdakwa, saat menagih kata terdakwa belum selesai sertifikatnya, yang mana biasanya terdakwa

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





kalau ada yang belum terbayar sangkutannya biasanya menawarkan rumah, kemudian rumah ditawarkan ke saksi korban, dan saksi korban iya tapi saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak melakukan peninjauan rumah yang mana akan diambil, nanti saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri datang melihat rumah yang akan diberi setelah berkasus, saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri datang bersama dengan penyidik dan dibelakangan saksi korban menolak rumah yang ditawarkan karena yang dibutuhkan saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri adalah uang untuk menebus rumahnya yang disita oleh bank;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan uang yang dipinjam untuk membayar pinjaman yang lain atau tidak;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Manajer untuk pengurusan di bank, pengurusan legalitas, ke notaris, ke BPN dan sebagainya. tapi untuk perkara mengenai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi tidak dilibatkan, jadi saksi tidak tahu pasti transaksi yang terjadi;
- Bahwa benar Saksi Korban dijanjikan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan ditambah bunga 10 % (sepuluh) persen, saksi tahu dari saksi korban Syarifuddin Bin Syamsuri, tapi kalau dari Terdakwa H Abidin Dg Naba, hutangnya akan dibayar kepada saksi korban kalau legalitas pada perumahan sudah selesai dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**3. DHEA FADHILA FITRI BINTI SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah orang tua Saksi yaitu Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri dan yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu yang bernama Saksi M. Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa cara Terdakwa H. Abidin Dg Naba dan anaknya yaitu Saksi M. Ridah Pahmi Alam melakukan penipuan terhadap Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri yaitu awalnya pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa H. Abidin Dg Naba menghubungi Korban melalui sambungan telepon, dimana Korban berada di rumah Jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng dan pada saat itu Saksi mendengar pembicaraannya karena

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membesarkan volume handphone atau Speaker, dan Terdakwa H. Abidin Dg Naba meminta modal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), untuk apa uang tersebut digunakan, Saksi tidak mengetahuinya dan Terdakwa H. Abidin Dg Naba menjanjikan atau iming-imingi akan memberikan keuntungan 10% setiap bulan dengan lama pinjaman selama 3 (tiga) bulan dan juga menjanjikan akan mengembalikan uang setelah SHM selesai dan perumahan tersebut ada yang terjual. Lalu sekitar pukul 10.00 Wita dihari yang sama yaitu tanggal 22 Januari 2020 Saksi Farid Maricar datang ke rumah Saksi karena disuruh oleh Terdakwa H. Abidin Dg Naba yaitu di Jalan Pramuka Parangrea, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, dengan maksud untuk mengambil uang secara tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Saksi melihat secara langsung penyerahan uang secara tunai tersebut dan diserahkan langsung oleh Korban diteras rumah, Saksi dari jarak 3 (tiga) meter, namun Saksi tidak mengetahui apakah dibuatkan kwitansi sebagai tanda terima uang atau tidak.

- Bahwa Saksi Farid Maricar datang ke rumah Saksi pada waktu itu bersama dengan sopir Terdakwa H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pada saat dilakukan penyerahan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Saksi Farid Maricar, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, Saksi melihat secara langsung fisiknya dan tidak di masukkan ke dalam amplop;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi pelapor atau Saksi Korban karena beliau adalah bapak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa H. Abidin Dg Naba tidak pernah datang ke rumah Saksi. ia menghubungi Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri hanya melalui sambungan telepon saja;
- Bahwa saat itu Saksi Farid Maricar, tidak masuk hingga ke dalam rumah Saksi. Ia hanya sampai di depan teras rumah saja dan adapun penyerahan uang tersebut dilakukan juga teras di depan teras rumah;
- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa H. Abidin Dg Naba. Sebelum beliau menghubungi Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri melalui telepon untuk meminta uang uang tunai sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang datang ke rumah Saksi saat itu, bukanlah Terdakwa H. Abidin Dg Naba melainkan Saksi Farid Maricar bersama dengan sopir Terdakwa H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pada saat Korban berbicara dengan Terdakwa H. Abidin Dg Naba, melalui sambungan telepon, Saksi mendengar pembicaraannya karena Korban

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membesarkan volume handphone atau Speaker dan saat itu Saksi mendengar jika Terdakwa H. Abidin Dg Naba mau meminjam uang dan menyampaikan kepada Korban bahwa yang akan datang untuk mengambil uang tersebut adalah Saksi Farid Maricar. Dimana Saksi Farid Maricar adalah merupakan orang kepercayaan Terdakwa H. Abidin Dg Naba;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat pengambilan uang oleh Saksi Farid Maricar, kemudian dibuatkan atau tidak kuitansi sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa setelah penyerahan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah kemudian ada penyerahan uang lainnya dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba selain dari yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak semuanya benar dan ada beberapa dari keterangan tersebut yang salah yaitu:

- Bahwa yang menghubungi Korban saat mau meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah Terdakwa H. Abidin Dg Naba melainkan Saksi M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa yang meminta Saksi Farid Maricar datang ke rumah Korban untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut bukanlah Terdakwa H. Abidin Dg Naba melainkan Saksi M Ridah Pahmi Alam;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**4. MUHAMMAD YAZID BIN MUH. SAID M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah rumah yang telah Saksi beli;
- Bahwa Rumah yang Saksi beli tersebut terletak di Perumahan Andi Caco Residence 2 Blok A. 187 Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Saksi membeli rumah tersebut yaitu pada bulan Oktober 2019 dan Saksi menempatnya pada bulan November 2019. Saksi membeli rumah tersebut setelah melihat brosur;
- Bahwa rumah yang terletak di Perumahan Andi Caco Residence 2 Blok A. 187 Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tersebut Saksi beli dengan harga sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah). Adapun pembayaran yang Saksi lakukan dengan cara pembayaran secara tunai;

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli rumah tersebut dari Saksi M Ridah Pahmi Alam, namun Saksi tidak bertemu langsung dengan Saksi M Ridah Pahmi Alam akan tetapi dengan perantara oleh bagian pemasaran;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan dengan cara pembayaran secara tunai atas rumah tersebut sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian diterima oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam. sebagai bukti telah melakukan pembayaran atau penyerahan uang Saksi menerima kuitansi yang ditanda tangani oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam dan dicap stempel perusahaan PT. Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa ketika Saksi membeli rumah dengan cara pembayaran secara tunai, saat itu Saksi belum menerima sertifikatnya. Nanti pada tahun 2020 Saksi menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa selain pembayaran pembelian rumah sebesar Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut, ada pembayaran lain yang Saksi lakukan yaitu biaya untuk pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi bertemu dan menyerahkan langsung uang tersebut kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba di rumah pribadinya yang juga sekaligus sebagai kantor pemasaran;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba untuk biaya pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), adalah atas inisiatif Saksi sendiri dan bukan karena permintaan;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba untuk biaya pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Tidak ada kuitansi yang kemudian dibuat sebagai bukti penyerahan uang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, di perumahan di Andi Caco tersebut, sudah ada beberapa yang terisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di perumahan Andi Caco tersebut, ada berapa jumlah unit rumah yang tersedia dan Saksi tidak mengetahui apakah selain Saksi apa sudah ada beberapa pembeli lainnya yang juga telah menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) atau belum;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa H. Abidin Dg Naba untuk biaya pemecahan sertipikat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana hal tersebut adalah di luar harga rumah dan penyerahannya terpisah. Setelah membayar harga rumah, Saksi di minta oleh Terdakwa H. Abidin Dg Naba untuk membayar biaya pemecahan sertipikat. Saat ini sertipikat tersebut telah Saksi terima atas nama Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan Saksi benar semua;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ARMAN BIN MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah rumah di perumahan Andi Caco;
- Bahwa Saksi pernah membeli rumah di perumahan Andi Caco di tahun 2021, awalnya karena ada promo Saksi lalu membeli 1 (satu) unit rumah di perumahan Andi Caco Residence di Jalan Andi Caco, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dengan DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk rumah type 36 tanggal 28 Desember 2018 dan diterima dikantor oleh Saksi Farid Maricar. Namun pada saat itu ketika Saksi mau KPR rumah tersebut, berkas Saksi di tolak oleh beberapa Bank, lalu dari pihak developer yang mengatasmakan Terdakwa H. Abidin Dg Naba meminta kepada Saksi dana sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Pak Akhyar. Setelah itu Saksi lalu menemui Terdakwa H. Abidin Dg Naba dirumahnya di Paccelang, Kabupaten Pangkep dan meminta DP Saksi untuk di kembalikan karena KPR Saksi ditolak, Namun Terdakwa H. Abidin Dg Naba mengatakan tidak bisa dan dianggap hangus lalu beliau memberi solusi dan menawarkan untuk Take Over. Saksi juga sempat ditunjukkan di perumahan Jalan Matahari namun Saksi tidak cocok. Lalu beberapa lama Saksi memilih untuk Take Over saja di perumahan Andi Caco Residence di Jalan Andi Caco, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep berlokasi di bagian belakang, dengan pemilik pertama atas nama Bahtiar, Adapun saksi dibantu dari pihak bank yaitu atas nama pak Hariman. Setelah itu Saksi membuat perjanjian pengikatan jual beli, Kuasa Menjual, Kuasa mengambil sertifikat melalui Notaris Audrey Kotandengan Dan Saksi membayar di Notaris sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan membayar angsuran pertama di Bank BSI sebesar Rp. 2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima rupiah), sampai saat ini mengangsur 31 bulan (dari 54 bulan);
- Bahwa saat ini, Saksi belum menerima sertifikat karena belum lunas;
- Bahwa ketika Saksi akan meminta DP sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dikembalikan, yang Saksi hubungi saat itu adalah Tedakwa H. Abidin Dg Naba. Namun pada saat itu Terdakwa juga ada bersama Terdakwa H. Abidin Dg Naba di rumahnya tersebut;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 akhir, Saksi mulai mengajukan permohonan untuk membeli rumah kemudian berhubungan dengan Terdakwa dan juga Terdakwa H. Abidin Dg Naba, Saat itu Saksi menyerahkan DP untuk pembelian 1 (satu) unit rumah type 36 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa di laporkan untuk pengambilan uang di tahun berapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar.

6. **M. RIDAH PAHMI ALAM BIN H. ABIDIN DG NABA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut dan sebelum Saksi bertandatangan, Saksi membacanya terlebih dahulu serta semua keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian peminjaman uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa H. Abidin Dg Naba dan memiliki hubungan keluarga. Terdakwa H. Abidin Dg Naba adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri sejak akhir tahun 2018. Namun tidak memiliki hubungan keluarga akan tetapi memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan kerja dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri yaitu hubungan kerja di perumahan PT. Anrong Bumi Perkasa, yang mana PT. Anrong Bumi Perkasa ini adalah merupakan perusahaan milik Saksi;
- Bahwa Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri adalah sebagai Pelaksana pembangunan di Perumahan Andi Caco Residence Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri yaitu sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah). Namun awalnya Korban yang lebih dulu meminjam uang pada Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu kemudian Saksi sementara pengurusan sertifikat di kantor BPN dan dana yang Saksi miliki tidak mencukupi sehingga Saksi meminjam uang pada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa sewaktu Saksi meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, diketahui oleh Saksi Korban, Saksi Farid Maricar, Pak Hadi, dan juga orang tua Saksi yaitu Terdakwa H. Abidin Dg Naba;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri yaitu dengan cara menghubungi Saksi Korban untuk meminjam dananya, akan tetapi Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri saat itu mengatakan kepada Saksi "Ini ada dana yang bisa dipinjam tapi pengembalian setiap bulannya yaitu berbunga sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa saat Saksi hendak meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, saat itu Saksi yang langsung menyampaikannya kepada Saksi Korban dan tidak lewat perantara seseorang untuk berbicara dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa Saksi Farid Maricar dan juga orang tua Saksi yaitu Terdakwa H. Abidin Dg Naba mengetahui Saksi meminjam uang dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri awalnya saat itu rumah masih di perumahan Raffelsia Tanjung Merdeka Makassar, Saksi tidak sempat ke rumah Saksi Korban, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi Farid Maricar untuk mendatangi ke rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri dan mengambil uang;
- Bahwa Saksi tidak membantah keterangan dari Saksi Farid Maricar yang pada pokoknya menerangkan sebelum Saksi Farid Maricar mendatangi rumah Korban, Saksi Farid Maricar meminta untuk dikonfirmasi dulu terkait kedatangannya di rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, lalu Saksi mengatakan "Ajiku sudah konfirmasi", disini bukan Saksi yang mengkonfirmasi seperti keterangan Saksi tadi, maksud dari kalimat Saksi tersebut "Ajiku sudah konfirmasi" adalah terkait peminjaman uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tersebut sudah disetujui oleh Ajiku dalam hal ini Terdakwa H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa H. Abidin Dg Naba juga mengkonfirmasi kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri terkait peminjaman uang;
- Bahwa uang yang Saksi pinjam dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) akan digunakan untuk pengurusan pemecahan sertifikat;
- Bahwa pada saat Saksi meminta tolong kepada Saksi Farid Maricar ke rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri untuk mengambil uang, adapun uang yang akan diambil Saksi Farid Maricar saat itu adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut telah Saksi sampaikan kepada Saksi Farid Maricar sebelum ia berangkat ke rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;
- Bahwa sebelum Saksi Farid Maricar mengambil uang di rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, seingat Saksi terlebih dahulu ada uang yang ditransfer oleh Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Saksi. Seingat Saksi jumlahnya beragam, ada yang ditransfer sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah),

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa seingat Saksi, Saksi Farid Maricar datang ke rumah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu pada bulan Februari, Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri mentransfer uang kepada Saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali ditambah dengan uang yang diambil oleh Saksi Farid Maricar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengembalian untuk bunga kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Dimana sebelumnya di tahun 2019 Terdakwa pernah memberikan uang kepada Korban sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai pinjaman dan belum dibayarkan. Sehingga uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut yang pernah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri pinjam kemudian Terdakwa hitung sebagai bentuk pembayaran bunga dan Saksi lalu mentransfer sisanya, sehingga total pengembalian untuk bunga yang Saksi bayarkan kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kurang lebih sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi pinjam dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) tersebut, Saksi gunakan untuk pemecahan sertifikat di perumahan Andi Caco Residence Kabupaten Pangkep untuk 80 (delapan puluh) unit rumah;
- Bahwa dari 80 (delapan puluh) unit rumah di Perumahan Andi Caco Residence Kabupaten Pangkep, kemudian yang terjual sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) unit rumah di tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 dengan estimasi 1 (satu) unit rumah seharga Rp146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sampai di tahun 2023, ada upaya yang Saksi lakukan untuk mengembalikan uang Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri yang telah Saksi pinjam yaitu dengan bantuan Saksi Farid Maricar untuk berkomunikasi dengan Saksi Korban bahwasanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Saksi menawarkan 1 (satu) unit rumah sebagai sisa pembayaran utang dan kemudian Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak menyepakati hal tersebut dan meminta kembali uangnya;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) unit rumah yang sudah terjual itu, uang pembayarannya masuk ke perusahaan yaitu perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa dimana Saksi adalah sebagai Direktur;

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Pelapor atau Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri. uang tersebut masuk dari rekening atas nama Syarifuddin Bin Syamsuri ke rekening pribadi atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Frans Sumbuh dan kaitannya Frans Sumbuh dengan perusahaan adalah ia sebagai pembangun;
- Bahwa sewaktu Ikke masuk dan bergabung dengan PT Anrong Bumi Perkasa, Saksi sebagai Direktur dimana perusahaan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa yang membiayai atau memodali pembangunan rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit di perumahan Andi Caco Residence tersebut adalah Ikke dan Frans Sumbuh;
- Bahwa ada kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh Ikke dan Frans Sumbuh sebagai orang yang membiayai atau memodali pembangunan rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit di perumahan Andi Caco Residence tersebut dengan Saksi sebagai pemilik perusahaan, namun kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja yang pembagiannya seingat Saksi yaitu 80 (delapan puluh) untuk bangunan;
- Bahwa Ikke dan Frans Sumbuh sebagai orang yang membiayai atau memodali pembangunan rumah sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit di perumahan Andi Caco Residence tersebut sampai dengan selesai hingga pemecahan sertifikat, adapun modal Saksi adalah sebagai penyedia lahan;
- Bahwa Saksi pernah meminta dana untuk biaya pemecahan sertifikat kepada Ikke sebagai Komisaris dan juga ke Frans Sumbuh seperti pada kesepakatan lisan yang telah dibuat namun Saksi tidak diberikan dananya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang dipinjamkan kepada Saksi oleh Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri adalah uang perusahaan bukan uang pribadi milik Saksi Korban. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri pernah menyampaikannya kepada Saksi, jika uang ini adalah merupakan uang milik Frans Sumbuh;
- Bahwa benar, sebelum Ikke masuk dan bergabung dengan perusahaan PT Anrong Bumi Perkasa, Ikke berjanji dan bersedia untuk membiayai pembangunan perumahan tersebut hingga selesai sampai dengan pemecahan sertifikatnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri meminjamkan uang milik Frans Sumbuh kepada Saksi karena Saksi Korban ingin mengambil keuntungan dari bunga sebesar 10% (sepuluh persen) . Untuk itulah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri mengatakan uang tersebut adalah uang pribadi miliknya;
- Bahwa benar dana yang Saksi pinjam sebesar Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) digunakan untuk perusahaan yaitu biaya pemecahan sertifikat;

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyelesaikan masalah peminjaman uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena pada waktu itu Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri meminta unit rumah. Hal ini Saksi ketahui dari Saksi Farid Maricar. Awalnya Saksi Korban meminta dananya lalu di mediasi oleh Saksi Farid Maricar dan akhirnya Saksi Korban mau menerima rumah;
- Bahwa seingat Saksi sekitar tahun 2020 diselesaikan mediasi oleh Saksi Farid Maricar. Saat itu Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri mau menerima rumah dan rumah yang diberikan sebagai kompensasi pembayaran kepada Saksi Korban adalah rumah yang sudah selesai 100% (seratus persen) bukan rumah yang masih dalam tahap pembangunan dan pada tahun 2022 saat Saksi di Polda, Saksi Korban menyatakan menolak menerima 1 (satu) unit rumah dan meminta dananya kembali. Saksi berpikir setelah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri mau menerima tawaran 1 (satu) unit rumah masalah ini sudah selesai sehingga oleh karena itu Saksi tidak lagi berupaya untuk menyelesaikan hutang Saksi;
- Bahwa ketika Saksi tidak bisa mengganti uang tersebut lalu kemudian Saksi menawarkan rumah kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, adalah karena Saksi Korban ingin mengambil keuntungan dari bunga pinjaman sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Saksi tidak menawarkan rumah kepada Frans Sumbuh karena uang pinjaman tersebut Saksi terima melalui Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri dan Saksi Korban ingin mengambil keuntungan dari uang itu;
- Bahwa uang yang Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri pinjamkan kepada Saksi baik secara tunai maupun transfer, uang tersebut asalnya dari Frans Sumbuh dan merupakan uang perusahaan dan ini bukan merupakan asumsi Saksi karena Saksi Korban sendiri pernah menyampaikannya kepada Saksi, Jika uang ini adalah uang milik Frans Sumbuh;
- Bahwa peran Terdakwa terkait dengan perkara Saksi adalah karena Terdakwa H. Abidin Dg Naba pernah melihat uang yang Saksi pinjam kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa H. Abidin Dg Naba memang yang memerintahkan Saksi Farid Maricar untuk mengambil uang pada Korban;
- Bahwa Saksi mengakui telah meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dan setiap bulannya yaitu berbunga sebesar 10% (sepuluh persen). Muncul bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya karena atas permintaan Saksi Korban. dan saat itu Saksi menyanggupinya karena terdesak untuk biaya pemecahan sertifikat;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat somasi terkait permintaan pengembalian uang sebanyak 2 (dua) kali yang ditujukan kepada Saksi dan Terdakwa H. Abidin Dg

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naba, dan seingat Saksi yang menerima surat somasi tersebut adalah Terdakwa H. Abidin Dg Naba ;

- Bahwa upaya yang Saksi lakukan setelah menerima surat somasi tersebut adalah kembali menawarkan kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri 1 (satu) unit rumah di tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. ABIDIN DG NABA BIN H.MAHMUD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberi keterangan di persidangan pada hari ini;
- Bahwa Terdakwa bertandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik tersebut dan sebelum Terdakwa bertandatangan, Terdakwa membacanya terlebih dahulu serta semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik semuanya benar dan tidak ada yang salah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi M Ridah Pahmi Alam karena Saksi M Ridah Pahmi Alam adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri dan menurut sepengetahuan Terdakwa, Saksi Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri memiliki hubungan pekerjaan dengan anak Saksi yaitu M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa Saksi M Ridah Pahmi Alam pernah bertemu dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri di perumahan PT Alam Indah Jaya Perkasa, dimana PT Alam Indah Jaya Perkasa adalah merupakan perusahaan Terdakwa. Sedikit gambaran dari Terdakwa, PT Alam Indah Jaya Perkasa dan PT Anrong Bumi Perkasa letaknya pas berdampingan jadi posisinya menyambung, hanya yang menjadi pembeda adalah typenya;
- Bahwa PT Alam Indah Jaya Perkasa bergerak di bidang properti atau perumahan. adapun Perumahan Andi Caco Residence dibangun oleh 4 (empat) perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan Terdakwa yaitu PT Alam Indah Jaya Perkasa, namun ketiga perusahaan lainnya tersebut juga merupakan perusahaan milik Terdakwa namun dalam pengendalian perusahaan ada yang di pegang oleh anak Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, saat itu Saksi M Ridah Pahmi Alam menyampaikan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Bapak, saya ini mau pinjam uangnya Syarifuddin Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) untuk biaya pemecahan sertifikat di perumahan PT Anrong Bumi Perkasa", lalu Terdakwa jawab "Bicara mako nak";

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang mengambil uang tunai dari Korban adalah Saksi Farid Maricar namun Terdakwa tidak ikut menyuruh Saksi Farid Maricar untuk mengambil uang pada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, saat itu di rumah di Tanjung, Saksi M Ridah Pahmi Alam menjelaskan kepada Terdakwa ia mengatakan "Bapak itu uang saya masih ada sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Syarifuddin";
- Bahwa setelah Saksi M Ridah Pahmi Alam mengatakan kepada Terdakwa "Bapak itu uang saya masih ada sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Syarifuddin" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi M Ridah Pahmi Alam "Bicarako sama Pak Farid itu uang mu nak" jadi yang berbicara langsung kepada Saksi Farid Maricar untuk mengambil uang dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri adalah Saksi M Ridah Pahmi Alam bukan Terdakwa;
- Bahwa menurut yang Terdakwa dengar, jumlah uang yang diambil oleh Saksi Farid Maricar dari Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mendengar jumlahnya saja yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak menerima uangnya;
- Bahwa Terdakwa melihat uang yang telah diambil oleh Saksi Farid Maricar dari Saksi Korban. Setelah uang tersebut ada lalu langsung diberikan kepada Saksi M Ridah Pahmi tidak melalui Terdakwa dan Terdakwa pun tidak sempat memegang uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui terkait uang yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ada atau tidak uang lainnya yang diserahkan kepada Saksi M Ridah Pahmi Alam, Terdakwa tidak mengetahuinya. Namun dari penyampaian Saksi M Ridah Pahmi Alam kepada Terdakwa jumlah total uang yang akan dipinjam oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam adalah sebesar Rp214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk melakukan pemecahan sertifikat pada perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, berapa jumlah unit rumah yang laku terjual di Perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa menurut sepengetahuan Terdakwa, 1 (satu) unit rumahnya seharga kurang lebih Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk rumah subsidi. Dan terkait harga dapat berubah tergantung dengan waktunya. Biasanya tiap tahun harganya naik kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pernah rumah subsidi tersebut seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan bahkan pernah seharga Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perumahan Andi Caco Residence dibangun oleh 4 (empat) perusahaan dan jika ada rumah yang laku terjual maka hasil pembayarannya diserahkan kepada perusahaan mana yang rumahnya laku terjual. Jika rumah PT Anrong Bumi Perkasa yang laku terjual maka pembayarannya akan di terima oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam dan jika rumah PT Alam Indah Jaya Perkasa yang laku terjual maka pembayarannya akan diterima oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah Direktornya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi, pernah atau tidak meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pemecahan sertifikat pada Saksi Yazid;
- Bahwa untuk Saksi Arman, benar ia mengambil rumah di perumahan Andi Caco Residence. Awalnya ia mengambil rumah PT Alam Indah Jaya Perkasa namun permohonan KPR nya di tolak hingga ia mengambil rumah dengan cara Take Over namun tetap di perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan semua barang bukti yang termuat dalam berkas pernyidik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ikke. Hubungan Ikke dengan Saksi Saksi M Ridah Pahmi Alam adalah kerjasama untuk pembangunan perumahan. dimana Ikke sebagai Komisaris dan Saksi M Ridah Pahmi Alam sebagai Direktur pada PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa PT Anrong Bumi Perkasa diterbitkan pada tahun 2017 dan dari penyampaian Saksi M Ridah Pahmi Alam kepada Saksi, Ikke serta Frans Sumbuh masuk dan bergabung pada tahun 2019. Ikke dan Frans Sumbuh bisa masuk dan ikut bergabung dengan perusahaan Saksi M Ridah Pahmi Alam PT Anrong Bumi Perkasa karena Ike dan Frans Sumbuh berjanji ingin berinvestasi untuk pembebasan lahan dan pembangunan hingga ke tahap pemecahan sertifikat. Awalnya ia meminta menjadi Direktur Utama, Setelah berikan saham sebesar 50% (lima puluh persen) ternyata tidak ada uang untuk pembangunan, jadi mau disuruh keluar, tapi kemudian mereka minta sertifikat untuk dijaminan pinjaman di Bank BCA, keluarlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Setelah uang tersebut cair, Lalu Saksi M Ridah Pahmi Alam meminta mana itu yang dijanjikan. Namun saat itu Ikke minta dijadikan komisaris supaya dapat mengangkat kredit dan mendapatkan pinjaman lagi dari bank, setelah itu diangkat lagi oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam menjadi Komisaris dengan saham masih 50% (lima puluh persen) setelah itu Ikke minta uang kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk menaikkan plafond pinjamannya, setelah itu tdk ada tindaklanjut, lalu kemudian dilaporkan ke polda;
- Bahwa saat itu Terdakwa pernah dilaporkan oleh Ikke dan Frans Sumbuh di Polda dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Terdakwa dituduh menjual rumahnya, padahal yang Terdakwa jual adalah rumah PT Alam Indah Jaya Perkasa;

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipinjam oleh Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri kepada Saksi M Ridah Pahmi Alam, bukanlah uang pribadi milik Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri melainkan uang perusahaan dari Frans Sumbuh yang ditransfer kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri. dan peruntukan uang tersebut adalah untuk pembangunan. Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri mengakui uang tersebut adalah uang pribadinya karena Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri ingin mengambil keuntungan dari bunga sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut;
- Bahwa tidak ada pengembalian dana kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena awalnya Saksi Korban mau menerima tawaran jika sisanya digantikan dengan rumah saja, namun pada waktu itu Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak pernah datang ke Pangkep untuk melihat rumah yang ditawarkan. Nanti pada tahun 2023, baru melihat rumah yang ditawarkan namun Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak mau dengan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

**1. ARIFAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M Ridah Pahmi Alam dan Terdakwa H. Abidin Dg Naba. Saksi kenal dengan Saksi M Ridah Pahmi Alam dan Terdakwa sudah lama yaitu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi M Ridah Pahmi Alam dan juga Terdakwa ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri dan benar, Korban yang bernama Syarifuddin Bin Syamsuri inilah yang selama ini membangun di lokasi perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa awalnya pada saat pengurusan sertifikat, Saksi sempat membantu Saksi M Ridah Pahmi Alam dan terkait Saksi M Ridah Pahmi Alam pernah meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri, Saksi pernah mendengar hal tersebut namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi sebagai petugas lapangan pada PT Anrong Bumi Perkasa. Dalam hal penggajian, Saksi diberi gaji oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, dalam hal pembangunan sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah oleh PT Anrong Bumi Perkasa bekerja sama dengan orang cina atas nama Ikke dan Frans Sumbuh, dan semua pembiayaan pembangunan atas perumahan tersebut di biayai oleh Ikke dan Frans Sumbuh.

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Saksi M Ridah Pahmi Alam kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri;

- Bahwa Saksi juga ikut pada saat pembangunan sebanyak 58 (lima puluh delapan) unit rumah oleh PT Anrong Bumi Perkasa yaitu ketika pekerjaan penimbunan. Saksi ketahui dari penyampaian Saksi M Ridah Pahmi Alam kepada Saksi, jika semua pembiayaan mulai dari pembebasan lahan, penimbunan, pembangunan sampai dengan tahap pengurusan surat-surat semuanya dibiayai oleh orang cina yaitu Ikke dan Frans Sumbuh;
- Bahwa yang Saksi ketahui hubungan antara PT Anrong Bumi Perkasa dengan Terdakwa H. Abidin Dg Naba yaitu ketika dilakukan pengurusan sertifikat Saksi meminta tanda tangan dari Terdakwa H. Abidin Dg Naba pada saat pengambilan batas lahan karena lahannya berbatasan dengan lahan PT Anrong Bumi Perkasa;
- Bahwa terkait PT Anrong Bumi Perkasa memiliki hutang atau tidak di luar, misalnya di Bank atau pada orang lain, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi M Ridah Pahmi Alam telah melakukan pemecahan sertipikat untuk 58 (lima puluh delapan) unit rumah pada perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa ada beberapa perusahaan yang melakukan pembangunan pada perumahan Andi Caco Residence, untuk PT Anrong Bumi Perkasa adalah perusahaan baru, sebelumnya adalah perusahaan orang tua Saksi M Ridah Pahmi Alam yaitu Terdakwa H. Abidin Dg Naba;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta. Wiraswasta dalam hal ini biasa Saksi bekerja ikut pengembang;
- Bahwa dalam kaitan dengan perkara ini, Saksi bekerja pada perusahaan milik Saksi M Ridah Pahmi Alam PT Anrong Bumi Perkasa untuk pembangunan perumahan di perumahan Andi Caco Residence dimana Saksi sebagai Pengawas atau petugas lapangan yang bertugas untuk mengawasi penimbunan dan pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Anrong Bumi Perkasa dalam membangun perumahan Andi Caco Residence ia membiayai sendiri atau tidak, namun yang Saksi dengar dibiayai oleh orang cina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri juga ikut mendanai proyek pembangunan perumahan Andi Caco Residence tersebut karena menurut sepengetahuan Saksi, Saksi Korban sebagai pelaksana pembangunan pada proyek pembangunan perumahan Andi Caco Residence;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti jika Saksi M Ridah Pahmi Alam pernah meminjam uang kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar.

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Rekening Koran No.rek BCA 7685308339 An.Syarifuddin;
- 1 (satu) Lembar Kwintansi Tanda Terima Sebesar Rp165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah) Untuk 1 Unit Rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161 Luas Tanah 8 X 12 M2 (kwintansi Sesuai Dengan Aslinya);
- 1 (satu) Rangkap Somasi (peringatan) 1, Tanggal 5 Mei 2023 Kepada H. Abidin Daeng Naba;
- 1 (satu) Rangkap Somasi (peringatan) 2, Tanggal 23 Mei 2023 Kepada H. Abidin Daeng Naba;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No. Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tanggal 4 Juli 2019;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 22 Oktober 2020;

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BcaNo Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh ratu juta rupiah) Tanggal 28 Nopember 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer NoRek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek BNI \*\*\*\*\*077 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kelurahan/Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Bahwa berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM menyuruh terdakwa H. ABIDIN DG NABA untuk mencari dana pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan;
- Bahwa saat itu Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM dan terdakwa H. ABIDIN DG NABA sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa selanjutnya terdakwa H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI via telpon dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab.

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene dan Kepulauan, kemudian terdakwa H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa H. ABIDIN DG NABA.

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, terdakwa H. ABIDIN DG NABA menerima telepon dari saksi M. RIDAH PAHLI ALAM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu terdakwa H. ABIDIN DG NABA menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekitar pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran terdakwa H. ABIDIN DG NABA sebelumnya tetap berlaku yaitu terdakwa H. ABIDIN DG NABA menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu terdakwa H. ABIDIN DG NABA mengiyakan, selanjutnya terdakwa H. ABIDIN DG NABA menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian saksi M. FARID MARICAR ke rumah terdakwa H. ABIDIN DG NABA dan sekitar pukul 11.30 wita saksi M. FARID MARICAR menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. ABIDIN DG NABA di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan selanjutnya terdakwa H. ABIDIN DG NABA menyerahkan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. RIDAH PAHLI ALAM.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam Terdakwa

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via transfer ke rekening saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga Rp.4.380.000.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa bersama M. RIDAH PAHMI ALAM belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.
- Bahwa Terdakwa dan saksi M RIDAH PAHMI ALAM belum membayarkan semua uang yang telah dijanjikan kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap Subyek Hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana, dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, mampu bertanggungjawab secara hukum guna mencegah adanya “*error in persona*”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **H. Abidin Dg. Naba** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa atas suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif yang berarti unsur ini melekat pada subjek tindak pidana atau yang melekat pada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja meliputi unsur menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) berarti pelaku menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar atau menghendaki akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam tindak pidana penggelapan unsur sengaja ditujukan kepada unsur-unsur lain dalam tindak pidana penggelapan tersebut yaitu meliputi :

- a. Si pelaku menghendaki atau bermaksud memiliki suatu benda secara melawan hukum;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





- b. Si pelaku mengetahui benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- c. Si pelaku mengetahui benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa arti dari perbuatan memiliki (*zicht toeëigenen*) menurut KUHPidana tidak ada disebutkan secara jelas, sehingga Majelis Hakim mengartikan memiliki disamakan dengan perbuatan menganggap sebagai milik atau menguasai atau mengaku sebagai milik, dan perbuatan tersebut nyata dapat terlihat seperti perbuatan menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, menggunakan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki atau menguasai tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeëigenen*) dalam arti melakukan perbuatan secara nyata yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau si pelaku melakukan perbuatan seolah-olah sebagai seorang pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dengan melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan tidak sama dengan pengertian memiliki di dalam tindak pidana Pencurian (Pasal 362 KUHP) karena di dalam tindak pidana pencurian unsur memiliki tersebut cukup terbukti dengan adanya perbuatan mengambil atau perbuatan yang memindahkan benda tersebut dari tempatnya semula dan benda tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berbeda pengertiannya dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki tersebut harus dibuktikan dengan adanya perbuatan nyata si pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik seperti perbuatan menjual, menggunakan, menggadaikan dan sebagainya, karena didalam tindak pidana penggelapan benda tersebut sudah ada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah objek dari perbuatan penggelapan yaitu benda yang bergerak atau tidak bergerak maupun benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaannya Penuntut Umum menentukan bahwa objek penggelapan dalam perkara ini adalah berupa uang milik Saksi Korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sejumlah Rp214.000.000,00(dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang telah diuraikan bahwa kejadiannya terjadi sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kelurahan/Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel.

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagong Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berawal pada tanggal yang sudah tidak diketahui pada akhir tahun 2019, Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM menyuruh terdakwa H. ABIDIN DG NABA untuk mencari dana pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan;

Bahwa saat itu Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM dan terdakwa H. ABIDIN DG NABA sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI via telpon dengan maksud ingin meminjam uang untuk melakukan pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, kemudian Terdakwa menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari terdakwa H. ABIDIN DG NABA.

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, Terdakwa menerima telepon dari saksi M. RIDAH PAHMI ALAM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pinjaman yang telah disepakati sebelumnya kepada saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sekitar pukul 09.00 Wita via telepon untuk meminta uang pinjaman tersebut dan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI memastikan tawaran Terdakwa sebelumnya tetap berlaku yaitu Terdakwa menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, lalu Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR untuk mengambil uang secara tunai di rumah saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) yang beralamat Jl. Pramuka Parangrea RT.004 / RW. 005 Kel/Desa Maccinibaji Kec. Bajeng Kab. Gowa dan sekitar pukul 10.00 Wita saksi M. FARID MARICAR menerima uang tersebut, kemudian saksi M. FARID MARICAR ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 11.30 wita saksi M. FARID MARICAR menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perum Reflesia Jl. Azalea Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar dan selanjutnya

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang dalam kantong hitam sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi M. RIDAH PAHMI ALAM.

Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi kembali saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk segera mengirimkan sisa uang yang dipinjam Terdakwa via transfer ke rekening saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengirimkan uang sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) via transfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, pada tanggal 29 Januari 2020, Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa kembali menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BCA Nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa setelah 3 (tiga) bulan uang milik saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM, kemudian saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI menunggu itikad baik dari Terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM hingga rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga Rp4.380.000.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), namun hingga saat ini Terdakwa H. ABIDIN DG NABA bersama saksi M. RIDAH PAHMI ALAM belum mengembalikan uang saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI.

Menimbang, bahwa terkait dalil terdakwa H. ABIDIN DG NABA tidak ada pengembalian dana kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri karena awalnya Saksi Korban mau menerima tawaran jika sisanya digantikan dengan rumah saja, namun pada waktu itu Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri tidak pernah datang ke Pangkep untuk melihat rumah yang ditawarkan dan dipersidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Saksi Korban baru ditawari rumah setelah saksi melapor ke kantor polisi dan sejak awal Saksi Korban tidak mau rumah untuk pembayaran pinjaman karena Saksi butuh uang untuk menebus rumah saksi yang akan dilelang maka terhadap hal tersebut Majelis menilai adalah hak Saksi Korban untuk menolak rumah tersebut sebagai pembayaran hutang Terdakwa dan saksi M. Ridah Pahmi Alam sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi M. Ridah Pahmi Alam mengakibatkan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengalami kerugian sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap rangkaian perbuatan Terdakwa H. ABIDIN DG NABA bersama Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM yang telah menerima uang pinjaman dari saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan uang milik korban tersebut dan tidak mengembalikan pada waktu yang telah dijanjikan yang tidak sesuai dengan kehendak dari pemiliknya sehingga telah merugikan saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI dan setidaknya tidaknya Terdakwa H. ABIDIN DG NABA bersama Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM telah mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian bagi saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, karenanya bersifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sehingga unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dimiliki oleh pelaku dengan sengaja dan melawan hukum saat barang itu dimiliki, barang tersebut sudah ada ditangan si pelaku yang dilakukan tidak dengan jalan kejahatan, misalnya ditiptkan oleh pemilik barang kepada pelaku atau dipinjam oleh pelaku dari pemilik barang atau sebab yang sah lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa H. ABIDIN DG NABA baik diserahkan secara tunai melalui saksi Farid Maricar maupun via transfer ke rekening Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM dengan total seluruhnya sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan tujuan untuk dipinjamkan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan juga saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI mengharapkan keuntungan 10% dari pinjaman tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa H. ABIDIN DG NABA namun pada saat yang dijanjikan yaitu 3 (tiga) bulan setelah uang diserahkan dan setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual hingga saat ini ternyata Terdakwa H. ABIDIN DG NABA dan Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM tidak juga mengembalikan uang pinjaman tersebut saksi korban SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI, dengan demikian unsur “barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi Pasalnya adalah sebagai berikut:

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya terdapat dua pelaku baik orang yang menyuruh maupun orang yang disuruh melakukan;
- Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam artian ini bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541 berkesimpulan walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerja sama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang ini adalah pelaku peserta;

Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak diisyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka adalah dalam rangka kerjasama (lihat Arrest Hooge Raad 9 Juni 1941, W.1941, N0.883)

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Dan dalam hal ini tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerja sama secara sadar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan penggelapan yang telah dinyatakan terbukti sebagaimana unsur tersebut di atas telah dilakukan secara bersama-sama, jika dilakukan secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dengan pelaku lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan kalimat "bersama-sama" dan pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan / melakukan perbuatan di dalam ilmu hukum pidana, pasal 55 dikenal sebagai penyertaan yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Saksi M. RIDAH PAHMI ALAM menyuruh terdakwa H. ABIDIN DG NABA untuk mencari dana pemecahan sertifikat rumah pada Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI via telpon dengan

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ingin meminjam uang dengan menjanjikan saksi SYARIFUDDIN BIN SYAMSURI akan memberikan 10% dari pinjaman tersebut dan dipinjam selama 3 (tiga) bulan serta akan mengembalikan uang tersebut setelah rumah di Perumahan Andi Caco Residence Jl. Andi Caco Kel. Jagong Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan ada yang terjual, setelah mendengar hal tersebut, saksi SYARIFUDDIN tertarik dan menyetujui permintaan dan penawaran dari Terdakwa dan kemudian saksi SYARIFUDDIN menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa melalui saksi M. FARID MARICAR Bin M. DAUD MARICAR sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi SYARIFUDDIN juga mentransfer ke rekening BCA nomor 76853008339 milik saksi M. RIDAH PAHMI ALAM dengan total keseluruhan uang yang telah saksi Syarifuddin serahkan sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah) akan tetapi hingga waktu yang dijanjikan, Terdakwa dan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM tidak mengembalikan uang milik korban yang membuat korban mengalami kerugian sejumlah Rp214.000.000,00 (dua ratus empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya peran Terdakwa bersama dengan saksi M. RIDAH PAHMI ALAM yang saling bekerjasama untuk mewujudkan kejahatannya secara bersama-sama, dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa H. Abidin dg. Naba, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan terdakwa H. Abidin dg. Naba harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa H. Abidin dg. Naba dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan menolak semua dalil-dalil pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa dari nota pembelaan/pledoi dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan terdakwa atau menyatakan

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum oleh karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan ranah pidana tetapi merupakan ranah perdata Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata sehingga untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan sehingga merujuk pada dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum maka dengan sendirinya terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan Terdakwa atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendalilkan tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan hukum yang terjadi antara saksi M. Ridah Pahmi Alam dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri dan saksi M. Ridah Pahmi Alam telah melakukan pengembalian pinjaman kepada Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00( tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti transfer yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya akan tetapi dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung bantahannya bahwa Terdakwa tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan hukum yang terjadi antara saksi M. Ridah Pahmi Alam dengan Saksi Korban Syarifuddin Bin Syamsuri dan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa bernama Arifai pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa ada hubungan antara PT Anrong Bumi Perkasa dengan Terdakwa H. Abidin Dg Naba yaitu ketika dilakukan pengurusan sertifikat tetapi terkait pinjam meminjam uang Saksi Arifai tidak mengetahuinya demikian juga atas dalil pengembalian pinjaman yang telah dilakukan oleh Saksi M Ridah Pahmi Alam kepada Saksi Korban, Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut dan Saksi Korban sendiri dipersidangan telah membantah terkait adanya pengembalian dana pinjaman sebesar kurang lebih Rp7.000.000,00( tujuh juta rupiah) dari Saksi M Ridah

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahmi Alam kepada Saksi Korban sehingga dalil bantahan Terdakwa tidak berdasar dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi adalah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan (vide Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Bahwa seluruh Saksi yang dihadapkan oleh Penuntut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sehingga segala hal yang diterangkan adalah mempunyai kekuatan hukum serta keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Bahwa walaupun Terdakwa membantah segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi maka menurut hemat Majelis Hakim merupakan sesuatu hal yang memang dibolehkan dalam undang-undang sebagaimana ketentuan bahwa dalam setiap tindak pidana Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Hak ini disebut dengan hak ingkar (vide Pasal 52 KUHAP). Bahwa selanjutnya mengenai 'keterangan terdakwa', di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) bahwa "Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang Pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri" dan keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 ayat (3);

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua telah dipertimbangkan secara seksama dan telah terbukti sehingga terkait dengan dalil-dalil dalam pembelaan dan bantahan Terdakwa memberi kesan bahwa Terdakwa pada dasarnya belum menyesal dan tidak mengakui kesalahannya, oleh karena itu pembelaan dan bantahan Terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil pembelaannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang lamanya pembedaan yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) Lembar Rekening Koran No.rek BCA 7685308339 An.Syarifuddin;
- 1 (satu) Lembar Kwintansi Tanda Terima Sebesar Rp165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 Unit Rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161 Luas Tanah 8 X 12 M2 (kwintansi Sesuai Dengan Aslinya);
- 1 (satu) Rangkap Somasi (peringatan) 1, Tanggal 5 Mei 2023 Kepada H. Abidin Daeng Naba;
- 1 (satu) Rangkap Somasi (peringatan) 2, Tanggal 23 Mei 2023 Kepada H. Abidin Daeng Naba;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No. Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tanggal 4 Juli 2019;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Mei 2020;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BcaNo Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 28 Nopember 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tanggal 22 Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer NoRek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek BNI \*\*\*\*\*077 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *atas nama terdakwa* M. RIDAH PAHMI ALAM, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa M. RIDAH PAHMI ALAM.

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban yang terancam kehilangan rumah yang akan dilelang oleh pihak Bank karena uang yang seharusnya untuk cicilan rumah dipinjamkan Saksi Korban kepada Terdakwa H Abidin Dg Naba dan Saksi M. Ridah Pahmi Alam sehingga Saksi Korban tidak dapat menebus rumahnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak nilai kepercayaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **H. Abidin Dg. Naba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Lembar Rekening Koran No.rek BCA 7685308339 An.Syarifuddin;
  - 1 (satu) Lembar Kwintansi Tanda Terima Sebesar Rp165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah) Untuk 1 Unit Rumah di Perumahan Andi Caco Residence Blok A 161 Luas Tanah 8 X 12 M2 (kwintansi Sesuai Dengan Aslinya);
  - 1 (satu) Rangkap Somasi (peringatan) 1, Tanggal 5 Mei 2023 Kepada H. Abidin Daeng Naba;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Somasi (peringatan) 2, Tanggal 23 Mei 2023 Kepada H. Abidin Daeng Naba;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No. Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 September 2019;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tanggal 4 Juli 2019;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BCA No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Tanggal 23 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 26 Agustus 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 22 Oktober 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank BcaNo Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00(dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 28 Nopember 2020;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Tanggal 22 Desember 2020;

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer NoRek Mandiri 15200020001919 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer No Rek BNI \*\*\*\*\*077 An. M.Ridah Pahmi Alam Ke Bank Bca No Rek 4053999959 An. PT Anrong Bumi Perkasa Sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa

**M. RIDAH PAHMI ALAM;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari RABU tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, **Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ristanti Rahim,S.H.,M.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Anita Arsyad, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** tanpa didampingi oleh **Penasihat Hukumnya** dalam sidang teleconference dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**

**Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.**

**Ardiani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Asni Azis, S.Sos, S.H.,M.H.**

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Sgm